

Nomor : S-584/KO.1401/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Perubahan Kepemilikan BPR Saudara

17 Desember 2025

Yth. Direksi
PT BPR Batu Artorejo
JL. KH Agus Salim No. 31 , Batu
Jawa Timur

Menunjuk Laporan Insidental PT BPR batu Artorejo melalui Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 30 April 2024 dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Perubahan kepemilikan BPR Saudara sebagaimana tercantum dalam Akta RUPS Nomor 09 tanggal 4 September 2025 oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH. MH dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0335296 tanggal 9 September 2025 telah ditatausahakan dalam sistem administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, komposisi kepemilikan BPR Saudara menjadi sebagai berikut:

(nominal dalam ribu rupiah)

No.	Nama	Komposisi Kepemilikan Saham		
		Lembar	Nominal	%
1	Budi Utomo Handojo	580	580,000	40%
2	Jimmy Andrianus	435	435,000	30%
3	Minto, Wenny Mulyadi	435	435,000	30%
	Total	1450	1,450,000	100

2. Terdapat kesalahan sandi pelaporan insidental yang dilaporkan oleh BPR Saudara yaitu KM001 - Laporan perubahan pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pengurus dari PSP berbentuk badan hukum yang seharusnya dilaporkan menggunakan sandi laporan KM004 - Pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP dan Terdapat dokumen yang belum disampaikan pada tabel pelaporan 0200 - Dokumen Laporan Insidental Perbankan yaitu risalah RUPS dan data kepemilikan saham setelah perubahan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas BPR dikenakan sanksi kesalahan pelaporan sebanyak **(2 item)** sehingga dikenakan sanksi sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Pembayaran sanksi dimaksud agar Saudara lakukan melalui Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdekat dengan menggunakan slip setoran yang dapat Saudara unduh melalui aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO).

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa perubahan kepemilikan saham tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penatausahaan tersebut di atas akan ditinjau kembali.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-171225-124801

Selanjutnya, kami ingatkan Saudara untuk senantiasa memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam hal penyampaian laporan kepada OJK agar kesalahan serupa tidak terulang Kembali.

Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat Pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (<https://wbs.ojk.go.id/>).

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Kepala OJK Malang

Farid Faletahan

Tembusan:

Dewan Komisaris PT BPR Batuartorejo

